



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 38/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per SKS.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 38/UN7.F4/HK/XII/2024
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
 BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK:

No	Nama	Pangkat/ Jabatan Tetap	Tugas Mengajar	SKS	∑ Jam Mengajar	∑ Tatap Muka	∑ Realisasi SKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prof.dr. M. I. Widiastuti, Sp.S (K), M.Kes, PAK	Pensiunan Guru Besar	Metodologi Penelitian	4	12	3	0,86
2.	dr. Happy Kurnia B, Sp.BS (K)	RSUP Dr. Kariadi (Lektor Kepala, IV/b)	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
3.	dr. Dody Priambada, Sp.BS(K)	RSUP Dr. Kariadi (Pembina, IV/d)	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
4.	dr. Ajid Risdianto, Sp.BS	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
5.	dr. Krisna Tsaniadi Prihastomo, Sp.BS	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
6.	dr. Sahal Fatah, Sp.B., Sp.BTKV	Pembina Utama Muda, IV/c	Bedah Thoraks Vaskular	1	5	5	0,36
7.	dr. Wahyu Wiryawan, Sp.B., Sp.BTKV	Penata Tk.I, III/d, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Thoraks Vaskular	1	7	7	0,50
8.	dr. Andri Ruliananto Winoto, Sp.OT (K)	Penata, III/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Orthopedi	1	2	2	0,14
9.	dr. Robin Novriansyah, M.Si.Med, Sp.B, Sp.OT (K)	Penata, III/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Orthopedi	1	2	2	0,14
10.	dr. Sofyan Rais Addin, Sp.U, Subsp.Ped (K)	Swasta pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
11.	dr. Ardy Santosa, Sp.U, Subsp. Ped (K)	Pensiunan RSUP Dr. Kariadi (Pembina Utama, IV/e)	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
12.	dr. M. Adi Soedarso, Sp.U, Subsp. Onk (K)	Pembina Utama Muda, IV/c, pada RSUP Dr.Kariadi	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
13.	dr. Nanda Daniswara, Sp.U, Subsp.TRK (K)	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
14.	dr. Fandy Wicaksono, Sp.U, M.Ked, Klin	-	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
15.	dr. Benny Issakh, Sp.B, Sp.B(K)Onk	Pembina Utama Muda, IV/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Onkologi	1	4	4	0,29

No	Nama	Pangkat/ Jabatan Tetap	Tugas Mengajar	SKS	Σ Jam Mengajar	Σ Tatap Muka	Σ Realisasi SKS
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	dr. Wasisto Dwi Yudisaputro, M.Si.Med, Sp.B, Sp.B (K)Onk, FINACS	Penata Muda Tk.I, III/b, pada RSUP Dr. Kariadi	Bedah Onkologi	1	2	2	0,14
17.	dr. Djoko Handoyo, SpB,SpB(K)Onk, M.Si.Med, FICS	Pensiunan Lektor Kepala Gol IV/a	Bedah Onkologi	1	2	2	0,14
18.	dr. Rudi Yuwono Raharjo, MSi.Med., Sp.B, Sp.BA	Penata, III/c, pada RSUP Dr. Kariadi	Anestesiologi dan Perawatan Intensive Bedah (ICU)	1	5	5	0,36

Semarang, 9 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

